



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan, Nomor. 37 Madiun, Kode Pos : 63116, Jawa Timur
Telepon. (0351) 462756 Faks. (0351) 457331
Laman. <http://www.madiunkota.go.id>

Madiun, 6 April 2023

Kepada
Yth. Sdr. 1. Kepala OPD terkait
2. Lurah se-Kota Madiun

di-

M A D I U N

SURAT EDARAN

Nomor : 451/1874/401.012/2023

TENTANG

**HIMBAUAN PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN KAMTIBMAS
BULAN RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1444 H**

Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 556.2/14109/118.6/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Himbauan Peningkatan dan Pemeliharaan Kamtibmas Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H, maka bersama ini kami menghimbau kepada seluruh Pengelola/Penanggung Jawab Usaha Pariwisata untuk mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan, yang meliputi bidang usaha sebagai berikut :

1. **DAYA TARIK WISATA** atau Obyek Wisata, dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif lainnya) dan Minuman Beralkohol, memberikan pelayanan sesuai standar usaha yang berlaku, serta memelihara Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khususnya pengawasan pada fasilitas yang beresiko terhadap terjadinya kecelakaan, misalnya : Pantai, Pemandian Air Panas Alami, Kawah Gunung Berapi, dan Tempat Rawan Longsor/Bencana;
2. **PENYEDIAAN AKOMODASI**, yang meliputi usaha Hotel, Villa, dan Motel dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif lainnya) dan Minuman Beralkohol, memberikan pelayanan sesuai standar usaha yang berlaku, serta memelihara Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khususnya pengawasan pada fasilitas yang beresiko terhadap terjadinya kecelakaan seperti kolam renang (jika tersedia);

3. JASA MAKANAN DAN MINUMAN, berupa usaha Restoran, Rumah Makan, Kafe, Bar (Rumah Minum), dan Pusat Penjualan Makanan dihimbau untuk tidak mengedarkan, menjual atau menyajikan minuman yang mengandung alkohol, memberikan pelayanan sesuai standar keamanan makanan (Hygiene Sanitasi), dan stabilitas harga terhadap semua pelanggan tanpa membedakan golongan tertentu, serta selama bulan Ramadhan tetap dapat melayani penjualan makanan dan minuman dengan tidak melakukan kegiatan usaha secara mencolok dan memasang tirai penutup;
4. JASA TRANSPORTASI WISATA, berupa usaha Bus Pariwisata maupun Angkutan Umum Pariwisata lainnya dihimbau untuk memberikan jaminan keselamatan kepada penumpang dengan memenuhi standar kelayakan angkutan (kondisi kendaraan yang laik fungsi) dan kondisi pengemudi (driver) dalam keadaan sehat tanpa pengaruh NAPZA maupun Alkohol, serta stabilitas tarif harga tiket angkutan;
5. JASA PERJALANAN WISATA, berupa usaha BPW dan APW dihimbau untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar keamanan dan keselamatan, serta sesuai dengan yang dijanjikan/kontrak kepada pelanggan, dan menjual paket tour dengan tarif harga yang sesuai;
6. PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI : Sub jenis usaha Diskotik, sub jenis usaha Klub Malam, sub jenis usaha Pub/Rumah Musik, sub jenis usaha Karaoke, sub jenis usaha Panti Pijat/Rumah Pijat dan SPA diwajibkan menutup/menghentikan kegiatan usaha, adapun untuk waktu operasional sub jenis usaha Bioskop mengikuti kebijakan Pemerintah Kota Madiun.
7. Selalu waspada terhadap dampak bencana dan selalu memantau informasi terkini berdasarkan citra radar cuaca WOFI melalui website (www.juanda.jatim.bmkg.go.id/radar), informasi peringatan dini 3 (tiga) harian dan peringatan dini 2 (dua) hingga 3 (tiga) jam ke depan pada website(www.juanda.jatim.bmkg.go.id) dan media sosial @Infobmkgjuanda dan saluran telepon 24 jam (031) 8668989 dan WhatsApp : 0895800300011.
8. Selama Bulan Ramadhan, Camat/Lurah selaku pimpinan wilayah wajib meningkatkan Pengawasan KAMTIBMAS terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata serta meningkatkan sinergitas dan koordinasi yang baik pada seluruh sektor pariwisata baik pemerintah maupun swasta dengan instansi terkait termasuk TNI/POLRI.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh
a.n. WALI KOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP 196704161993031015

Tembusan:
Kpd. Yth. Bapak Walikota Madiun (sebagai laporan)